



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKMA YURDANI Als. DANI Als. ANTAU Bin RUSTAM;**
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur /tanggal lahir : 25 tahun / 01 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Urup Rt. 018 Rw. 006 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
4. Hakim sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:111/Pen.PH/2017/PN.Tml tertanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocad beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa **SUKMA YURDANI Als. DANI Als. ANTAU Bin RUSTAM** dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 111/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 13 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 13 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKMA YURDANI Als. DANI Als. ANTAU Bin RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SUKMA YURDANI Als. DANI Als. ANTAU Bin RUSTAM** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 081528763626;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super MLD warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa **SUKMA YURDANI Als. DANI Als. ANTAU Bin RUSTAM** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SUKMA YURDANI Als. DANI Als. ANTAU Bin RUSTAM**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian pada dua orang mencurigakan sesuai informasi akan melakukan transaksi, petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa saja, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) HP Nokia, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok merk Djarum Super MLD di balik dinding kamar terdakwa, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6533/NNF/2017 tanggal 25 Juli 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 1643/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUKMA YURDANI Als. DANI Als. ANTAU Bin RUSTAM**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian pada dua orang mencurigakan sesuai informasi akan melakukan transaksi, petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa saja, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) HP Nokia, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok merk Djarum Super MLD di balik dinding kamar terdakwa, terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Pak Tua seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi beberapa paket untuk dijual dengan harga Rp 250.000,- sampai dengan Rp 500.000,-, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3990/NNF/2017 tanggal 8 Mei 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 4874/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi MUHAMMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD telah menangkap terdakwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 Wib di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian pada dua orang mencurigakan sesuai informasi akan melakukan transaksi.
 - Bahwa ketika salah seorang sudah menyerahkan uang, petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa saja sedangkan satu orang lainnya melarikan diri.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di samping tempat terdakwa duduk, 1 (satu) HP Nokia, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di atas narkoba jenis sabu serta 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok merk Djarum Super MLD di balik dinding kamar terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Pak Tua seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi beberapa paket untuk dijual dengan harga Rp 250.000,- sampai dengan Rp 500.000,-.
 - Bahwa waktu itu terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO telah menangkap terdakwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 Wib di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap terdakwa.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, kemudian petugas

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan pengintaian pada dua orang mencurigakan sesuai informasi akan melakukan transaksi.

- Bahwa ketika salah seorang sudah menyerahkan uang, petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa saja sedangkan satu orang lainnya melarikan diri.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di samping tempat terdakwa duduk, 1 (satu) HP Nokia, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di atas narkotika jenis sabu serta 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok merk Djarum Super MLD di balik dinding kamar terdakwa.
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Pak Tua seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi beberapa paket untuk dijual dengan harga Rp 250.000,- sampai dengan Rp 500.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 Wib di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya terdakwa menerima SMS dari seseorang yang bernama IYUD dengan maksud membeli paket kecil narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dan IYUD bertemu di tempat yang sudah disepakati.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika IYUD sudah memberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, namun IYUD berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di samping tempat terdakwa duduk, 1 (satu) HP Nokia, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di atas narkoba jenis sabu serta 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok merk Djarum Super MLD di balik dinding kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Pak Tua seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi beberapa paket untuk dijual dengan harga Rp 250.000,- sampai dengan Rp 500.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba.
- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Mei 2017.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3990/NNF/2017 tanggal 8 Mei 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 4874/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 081528763626;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super MLD warna putih;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar mulanya saksi MUHAMMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO selaku anggota satuan Resnakoba Polres Bartim mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi saksi tersebut menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 Wib di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menerima SMS dari seseorang yang bernama IYUD dengan maksud membeli paket kecil narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dan IYUD bertemu di tempat yang sudah disepakati.
- Bahwa benar ketika IYUD sudah memberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, namun IYUD berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di samping tempat terdakwa duduk, 1 (satu) HP Nokia, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di atas narkoba jenis sabu serta 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok merk Djarum Super MLD di balik dinding kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Pak Tua seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi beberapa paket untuk dijual dengan harga Rp 250.000,- sampai dengan Rp 500.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan Mei 2017.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual atau menjual Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3990/NNF/2017 tanggal 8 Mei 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 4874/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **SUKMA YURDANI Als. DANI Als. ANTAU Bin RUSTAM** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan “*unsur Setiap Orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unsumnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- lat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa awal mulanya saksi MUHAMMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO selaku anggota satuan Resnakoba Polres Bartim mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi saksi tersebut menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 17.45 Wib di Urup RT. 18 RW. 06 kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menerima SMS dari seseorang yang bernama IYUD dengan maksud membeli paket kecil narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dan IYUD bertemu di tempat yang sudah disepakati dan ketika IYUD sudah memberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan, namun IYUD berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di samping tempat terdakwa duduk, 1 (satu) HP Nokia, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di atas narkoba jenis sabu serta 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok merk Djarum Super MLD di balik dinding kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Pak Tua seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi beberapa paket untuk dijual dengan harga Rp 250.000,- sampai dengan Rp 500.000,-.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3990/NNF/2017 tanggal 8 Mei 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 4874/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pekerjaan terdakwa adalah swasta biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan "*unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 081528763626;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super MLD warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang peredarannya dimasyarakat;

- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dengan baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih mudah sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari;
- Dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMA YURDANI Als. DANI Als. ANTAU Bin RUSTAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,49 (dua koma empat puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 081528763626;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Super MLD warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 1 November 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN, S.H Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI
SETIAWAN, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H